



PUTUSAN
Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dede Prima Als Dezta Bin Yusuf Tanjung**;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/20 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Garuda I No. 17 RT 001 RW 009 Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.- Jl. Pertanian Ujung RT 004 RW 002 Kel. Delima Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dede Prima Als Dezta Bin Yusuf Tanjung** bersalah melakukan tindak pidana "*Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak,” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Penyalahgunaan Senjata Api / Bahan Peledak dan Senjata Tajam;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dede Prima Als Dezta Bin Yusuf Tanjung** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk diduga senjata api rakitan jenis revolver warna silver dengan gagang warna hitam;
 - 4 (empat) butir amunisi;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan dalam pembelaan/ permohonannya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa menyatakan bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **Dede Prima Als Dezta Bin Yusuf Tanjung**, pada hari Senin Tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Pertanian Ujung RT 004 RW 002 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Dimana Terdakwa di tahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang dan Para Saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Bangkinang. Hal tersebut sebagaimana Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID Bin SULAIMAN, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU Bin SAINUDDIN HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA Bin TRUMAN RITONGA (Masing-Masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) melakukan pengembangan penyelidikan dari penangkapan terhadap Sdr. MUHAMMAD IRFAN Als BABUT Bin ARIS, T dalam perkara Tindak Pidana Narkotika jenis shabu-shabu yang mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu miliknya didapatkannya dari Terdakwa DEDE PRIMA Als DEZTA Bin YUSUF TANJUNG. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA langsung berangkat menuju ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA yang berhasil menemukan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung diamankan. Pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam rumah Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 6 (enam) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 3 (tiga) ball plastik bening pembungkus, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hija, 1 (satu) unit HandPhone Iphone 12 Pro Max warna hitam dan 1 (satu) unit HandPhone merk Iphone 7 warna rose gold. Selanjutnya ketika dilakukan pemeriksaan di dalam kamar Terdakwa, kembali ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver dengan gagang warna hitam dan 4 (empat) butir amunisi. Terhadap 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver dengan gagang warna hitam tersebut merupakan senjata api genggam jenis revolver rakitan dan 4 (empat) butir amunisi merupakan amunisi kaliber 9 mm (sembilan mili meter) yang berkode Pin 9 dan merupakan peluru aktif. Atas penemuan senjata api rakitan dan amunisinya tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah senjata api miliknya. Mendapati Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas senjata api dan amunisinya yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimilikinya tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Penyalahgunaan Senjata Api / Bahan Peledak dan Senjata Tajam

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Erid Salman, SH, MH Als Erid Bin Sulaiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Jl Pertanian Ujung Rt 004 / Rw 002 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tepatnya di kamar Studio DJ milik Terdakwa terkait kepemilikan senjata api;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk diduga senjata api rakitan jenis revolver warna Silver dengan gagang warna Hitam dan 4 (empat) butir amunisi;
 - Bahwa lokasi ditemukannya 1 (satu) pucuk diduga senjata api rakitan jenis revolver warna Silver dengan gagang warna hitam dan 4 (empat) butir amunisi adalah didalam kamar tidur Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa adapun pemilik dari 1 (satu) pucuk diduga senjata api rakitan jenis revolver warna Silver dengan gagang warna Hitam dan 4 (empat) butir amunisi yang ditemukan dikamar tidur Terdakwa tersebut adalah titipan dari abang Terdakwa yang bernama Robby Yance yang saat ini berada di Lapas Nusa Kambangan, sedangkan terhadap barang bukti tersebut dalam penguasaan Terdakwa;
 - Bahwa selain barang-barang tersebut diatas ada juga barang lain yang ikut diamankan yaitu 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 6 (enam) buah Kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 3 (tiga) ball plastik bening pembungkus, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro max warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 warna Rose Gold. Dan juga diamankan beberapa orang lainnya yaitu Sdr Abdullah Salman Fareshi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

As'ari Als Salman Bin Galugu Pande Arto dan Sdr Rois Firwan Als Rois Bin Agusli yang mana mereka berdua baru selesai menghisap dan menggunakan Narkotika jenis shabu dengan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Sdr Abdullah Salman Fareshi As'ari Als Salman Bin Galugu Pande Arto dan Sdr Rois Firwan Als Rois Bin Agusli bahwa sebelum kami melakukan penangkapan terhadap mereka, Terdakwa, Sdr Abdullah Salman Fareshi As'ari Als Salman Bin Galugu Pande Arto dan Sdr Rois Firwan Als Rois Bin Agusli baru saja selesai menggunakan dan menghisap Narkotika jenis shabu di kamar Studio tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) pucuk diduga senjata api rakitan jenis revolver warna Silver dengan gagang warna Hitam dan 4 (empat) butir amunisi tersebut dari dari abang Terdakwa yang bernama Robby Yance yang saat ini berada di Lapas Nusa Kambangan yang mana barang bukti tersebut dititipkan kepada Terdakwa oleh sdr. Robby Yance tersebut sekira awal bulan Januari 2021;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh 1 (satu) pucuk diduga senjata api rakitan jenis revolver warna Silver dengan gagang warna Hitam dan 4 (empat) butir amunisi tersebut yaitu Terdakwa menghubungi abangnya yang bernama Sdr Robby Yance yang saat sekarang ini berada di Lapas Nusa Kambangan namun sebelumnya di Lapas Sialang Bungkok Pekanbaru dan meminta Narkotika jenis shabu pada awal bulan Januari 2021 yang Terdakwa tidak ingat tanggalnya dan kemudian ianya mengatakan bahwa akan ada orang yang akan mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut dan kemudian setelah itu ada seseorang yang menghubungi Terdakwa yang mana kemudian mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sudah ia letakkan di simpang Pertanian Ujung Rt 004 / Rw 002 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang mana selanjutnya Terdakwa mengambil barang tersebut dan ternyata juga terdapat 1 (satu) pucuk diduga senjata api rakitan jenis revolver warna Silver dengan gagang warna Hitam dan 4 (empat) butir amunisi;
- Bahwa 1 (satu) pucuk diduga senjata api rakitan jenis revolver warna Silver dengan gagang warna Hitam dan 4 (empat) butir amunisi tersebut untuk disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa dirinya tidak pernah menggunakan atau melakukan tindak pidana lain dengan menggunakan 1 (satu) pucuk diduga

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api rakitan jenis revolver warna Silver dengan gagang warna Hitam dan 4 (empat) butir amunisi tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai 1 (satu) pucuk diduga senjata api rakitan jenis revolver warna Silver dengan gagang warna Hitam dan 4 (empat) butir amunisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Samsul Hamu Als Hamu Bin Sainuddin Hamu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Jl Pertanian Ujung Rt 004 / Rw 002 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tepatnya di kamar Studio DJ milik Terdakwa terkait kepemilikan senjata api;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk diduga senjata api rakitan jenis revolver warna Silver dengan gagang warna Hitam dan 4 (empat) butir amunisi;
- Bahwa lokasi ditemukannya 1 (satu) pucuk diduga senjata api rakitan jenis revolver warna Silver dengan gagang warna hitam dan 4 (empat) butir amunisi adalah didalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa adapun pemilik dari 1 (satu) pucuk diduga senjata api rakitan jenis revolver warna Silver dengan gagang warna Hitam dan 4 (empat) butir amunisi yang ditemukan dikamar tidur Terdakwa tersebut adalah titipan dari abang Terdakwa yang bernama Robby Yance yang saat ini berada di Lapas Nusa Kambangan, sedangkan terhadap barang bukti tersebut dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa selain barang-barang tersebut diatas ada juga barang lain yang ikut diamankan yaitu 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 6 (enam) buah Kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 3 (tiga) ball plastik bening pembungkus, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro max warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 warna Rose Gold. Dan juga diamankan beberapa orang lainnya yaitu Sdr Abdullah Salman Fareshi As'ari Als Salman Bin Galugu Pande Arto dan Sdr Rois Firwan Als Rois Bin Agusli yang mana mereka berdua baru selesai menghisap dan menggunakan Narkotika jenis shabu dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Sdr Abdullah Salman Fareshi As'ari Als Salman Bin Galugu Pande Arto dan Sdr Rois Firwan Als Rois Bin Agusli bahwa sebelum kami melakukan penangkapan terhadap mereka, Terdakwa, Sdr Abdullah Salman Fareshi As'ari Als Salman Bin Galugu Pande Arto dan Sdr Rois Firwan Als Rois Bin Agusli baru saja selesai menggunakan dan menghisap Narkotika jenis shabu di kamar Studio tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) pucuk diduga senjata api rakitan jenis revolver warna Silver dengan gagang warna Hitam dan 4 (empat) butir amunisi tersebut dari dari abang Terdakwa yang bernama Robby Yance yang saat ini berada di Lapas Nusa Kambangan yang mana barang bukti tersebut dititipkan kepada Terdakwa oleh sdr. Robby Yance tersebut sekira awal bulan Januari 2021;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh 1 (satu) pucuk diduga senjata api rakitan jenis revolver warna Silver dengan gagang warna Hitam dan 4 (empat) butir amunisi tersebut yaitu Terdakwa menghubungi abangnya yang bernama Sdr Robby Yance yang saat sekarang ini berada di Lapas Nusa Kambangan namun sebelumnya di Lapas Sialang Bungkok Pekanbaru dan meminta Narkotika jenis shabu pada awal bulan Januari 2021 yang Terdakwa tidak ingat tanggalnya dan kemudian ianya mengatakan bahwa akan ada orang yang akan mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut dan kemudian setelah itu ada seseorang yang menghubungi Terdakwa yang mana kemudian mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sudah ia letakkan di simpang Pertanian Ujung Rt 004 / Rw 002 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang mana selanjutnya Terdakwa mengambil barang tersebut dan ternyata juga terdapat 1 (satu) pucuk diduga senjata api rakitan jenis revolver warna Silver dengan gagang warna Hitam dan 4 (empat) butir amunisi;
- Bahwa 1 (satu) pucuk diduga senjata api rakitan jenis revolver warna Silver dengan gagang warna Hitam dan 4 (empat) butir amunisi tersebut untuk disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa dirinya tidak pernah menggunakan atau melakukan tindak pidana lain dengan menggunakan 1 (satu) pucuk diduga senjata api rakitan jenis revolver warna Silver dengan gagang warna Hitam dan 4 (empat) butir amunisi tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai 1 (satu) pucuk diduga senjata api rakitan jenis revolver warna Silver dengan gagang warna Hitam dan 4 (empat) butir amunisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Ahli **Sukam** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan senjata api merupakan senjata yang mampu melepaskan atau mengeluarkan suatu proyektil atau peluru dengan bantuan bahan peledak. Sedangkan amunisi merupakan semua benda yang dengan sifatnya dan dengan maksud ditujukan kepada suatu sasaran untuk merusak atau membinasakan;
- Bahwa Ahli menerangkan Senjata api terdiri dari 3 (Tiga) macam atau bentuk yaitu
 - Senjata api mesin ringan dan berat
 - Senjata api Bahu
 - Senjata Api Genggam
- Bahwa menurut ahli dengan cara membongkar bagian – bagian senjata dapat Ahli terangkan bahwa terhadap 1 (satu) Pucuk senjata api jenis revolver tersebut merupakan “Senjata Api Genggam jenis Revolver Rakitan” dan terhadap 4 (empat) butir amunisi merupakan “Amunisi Kaliber 9 (Sembilan) mm yang berkode Pin 9 (Sembilan) dan merupakan Peluru Aktif”;
- Bahwa semua komponen masing-masing masih berfungsi dan amunisinya masih dalam keadaan baik dan dapat digunakan;
- Bahwa dilihat dari satu pucuk senjata api yang diperlihatkan kepada Ahli oleh Penyidik merupakan senjata api genggam jenis Revolver rakitan;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api tersebut dapat melukai ataupun menghilangkan nyawa orang lain dengan amunisi yang ada di senjata tersebut;
- Bahwa terhadap satu pucuk senjata api genggam jenis Revolver tersebut beserta masing-masing pelurnya termasuk dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Pertanian Ujung Rt 004 / Rw 002 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tepatnya di kamar Studio DJ milik Terdakwa sehubungan perkara kepemilikan senjata api;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Sat Narkoba Polres Kampar yang ditemukan saat itu adalah 1 (satu) pucuk diduga senjata api rakitan jenis revolver warna Silver dengan gagang warna Hitam dan 4 (empat) butir amunisi dikamar tidur Terdakwa;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) pucuk diduga senjata api rakitan jenis revolver warna Silver dengan gagang warna Hitam dan 4 (empat) butir amunisi yang ditemukan dikamar tidur Terdakwa tersebut adalah titipan dari abang Terdakwa yang bernama Robby Yance yang saat ini berada di Lapas Nusa Kambangan;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh abang Terdakwa yang bernama Robby Yance menitipkan 1 (satu) pucuk diduga senjata api rakitan jenis revolver warna Silver dengan gagang warna Hitam dan 4 (empat) butir amunisi tersebut yaitu sebelumnya Terdakwa menghubungi abang Terdakwa yang bernama Sdr Robby Yance yang saat sekarang ini berada di Lapas Nusa Kambangan namun sebelumnya di Lapas Sialang Bungkok Pekanbaru dan meminta Narkotika jenis shabu pada awal bulan Januari 2021 yang Terdakwa tidak ingat tanggalnya dan kemudian ianya mengatakan bahwa akan ada orang yang akan mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut dan kemudian setelah itu ada seseorang yang menghubungi Terdakwa yang mana kemudian mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sudah ia letakkan di simpang Pertanian Ujung Rt 004 / Rw 002 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang mana selanjutnya Terdakwa mengambil barang tersebut dan ternyata juga terdapat 1 (satu) pucuk diduga senjata api rakitan jenis revolver warna Silver dengan gagang warna Hitam dan 4 (empat) butir amunisi dan kemudian aban Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan ada orang yang akan menjemput dan mengambil Senjata api rakitan tersebut dan akan tetapi hingga saat sekarang ini belum ada yang datang menjemput dan mengambilnya;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk diduga senjata api rakitan jenis revolver warna Silver dengan gagang warna Hitam dan 4 (empat) butir amunisi kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam lemari kamar tidur Terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan atau melakukan tindak pidana lain dengan menggunakan 1 (satu) pucuk diduga senjata api rakitan jenis revolver warna Silver dengan gagang warna Hitam dan 4 (empat) butir amunisi tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap saat itu ada orang lain yang juga ikut diamankan yaitu Sdr Abdullah Salman Fareshi As'ari Als Salman Bin Galugu Pande Arto dan Sdr Rois Firwan Als Rois Bin Agusli yang mana mereka berdua baru selesai menghisap dan menggunakan Narkotika jenis shabu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wib saat itu Terdakwa sedang berada di dalam studio Dj yang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pertanian Ujung Rt 004 / Rw 002 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang mana Terdakwa saat itu bersama dengan Sdr Abdullah Salman Fareshi As'ari Als Salman Bin Galugu Pande Arto dan Sdr Rois Firwan Als Rois Bin Agusli baru saja menghisap dan menggunakan Narkotika jenis shabu dan kemudian datang pihak Kepolisian dari SatResnarkoba Polres Kampar yang mana langsung mengamankan dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan aparat desa setempat dan kemudian menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening ditemukan di dalam laci meja studio bersama 3 (tiga) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (buah) buah Kaca pirek diatas meja bersama 2 (dua) buah Mancis, 3 (tiga) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) unit Timbangan Digital dan 2 (dua) buah kaca pirek dalam kantong plastik warna hijau, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro max warna hitam ditemukan pada diri Terdakwa dan pada Sdr Abdullah Salman Fareshi As'ari Als Salman Bin Galugu Pande Arto ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 warna Rose Gold. Sedangkan didalam kamar tidur Terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk diduga senjata api rakitan jenis revolver warna Silver dengan gagang warna Hitam dan 4 (empat) butir amunisi. Selanjutnya Terdakwa bersama bersama dengan Sdr Abdullah Salman Fareshi As'ari Als Salman Bin Galugu Pande Arto dan Sdr Rois Firwan Als Rois Bin Agusli serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk diduga senjata api rakitan jenis revolver warna silver dengan gagang warna hitam;
- 4 (empat) butir amunisi;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib, berawal ketika Saksi Erid Salman, S.H., M.H., Als Erid Bin Sulaiman, Saksi Samsul Hamu Als Hamu Bin Sainuddin Hamu dan Saksi Angga Mufajar Als Angga Bin Truman Ritonga (masing-masing Anggota Kepolisian dari Polres Kampar) melakukan pengembangan penyelidikan dari penangkapan terhadap Sdr. Muhammad Irfan Als Babut Bin Aris, T dalam perkara Tindak Pidana Narkotika jenis shabu-shabu yang mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu miliknya didapatkannya dari Terdakwa. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi Erid Salman, S.H., M.H., Als Erid, Saksi Samsul Hamu Als Hamu dan Saksi Angga Mufajar Als Angga langsung berangkat menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pertanian Ujung RT 004 RW 002 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Saksi Erid Salman, S.H., M.H., Als Erid, Saksi Samsul Hamu Als Hamu dan Saksi Angga Mufajar Als Angga yang berhasil menemukan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung diamankan dan pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam rumah Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 6 (enam) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 3 (tiga) ball plastik bening pembungkus, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hija, 1 (satu) unit HandPhone Iphone 12 Pro Max warna hitam dan 1 (satu) unit HandPhone merk Iphone 7 warna rose gold. Selanjutnya ketika dilakukan pemeriksaan di dalam kamar Terdakwa, kembali ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver dengan gagang warna hitam dan 4 (empat) butir amunisi. Terhadap 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver dengan gagang warna hitam tersebut merupakan senjata api genggam jenis

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

revolver rakitan dan 4 (empat) butir amunisi merupakan amunisi kaliber 9 mm (sembilan mili meter) yang berkode Pin 9 dan merupakan peluru aktif;

- Bahwa atas penemuan senjata api rakitan dan amunisinya tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah senjata api miliknya dan mendapati Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas senjata api dan amunisinya yang dimilikinya tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Penyalahgunaan Senjata Api / Bahan Peledak dan Senjata Tajam, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap orang" menurut Majelis Hakim dimaksudkan kepada siapa saja yaitu setiap orang yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2003 Halaman 209 penerbit Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "Setiap orang" atau "Hii" adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Dede Prima Als Dezta Bin Yusuf Tanjung** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur "Setiap orang" telah dapat dibuktikan/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam unsur ini adalah tidak memiliki hak atau legalitas yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan serta melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi dan suatu bahan peledak bersifat alternatif yang mengandung pengertian apabila suatu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah dianggap secara keseluruhan telah terbukti tanpa harus membuktikan seluruh keadaan yang ada dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib, berawal ketika Saksi Erid Salman, S.H., M.H., Als Erid Bin Sulaiman, Saksi Samsul Hamu Als Hamu Bin Sainuddin Hamu dan Saksi Angga Mufajar Als Angga Bin Truman Ritonga (masing-masing Anggota Kepolisian dari Polres Kampar) melakukan pengembangan penyelidikan dari penangkapan terhadap Sdr. Muhammad Irfan Als Babut Bin



Aris, T dalam perkara Tindak Pidana Narkotika jenis shabu-shabu yang mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu miliknya didapatkannya dari Terdakwa dan mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi Erid Salman, S.H., M.H., Als Erid, Saksi Samsul Hamu Als Hamu dan Saksi Angga Mufajar Als Angga langsung berangkat menuju ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pertanian Ujung RT 004 RW 002 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Saksi Erid Salman, S.H., M.H., Als Erid, Saksi Samsul Hamu Als Hamu dan Saksi Angga Mufajar Als Angga yang berhasil menemukan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung diamankan dan pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam rumah Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 6 (enam) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 3 (tiga) ball plastik bening pembungkus, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hija, 1 (satu) unit HandPhone Iphone 12 Pro Max warna hitam dan 1 (satu) unit HandPhone merk Iphone 7 warna rose gold. Selanjutnya ketika dilakukan pemeriksaan di dalam kamar Terdakwa, kembali ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver dengan gagang warna hitam dan 4 (empat) butir amunisi. Terhadap 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver dengan gagang warna hitam tersebut merupakan senjata api genggam jenis revolver rakitan dan 4 (empat) butir amunisi merupakan amunisi kaliber 9 mm (sembilan mili meter) yang berkode Pin 9 dan merupakan peluru aktif;

Menimbang, bahwa atas penemuan senjata api rakitan dan amunisinya tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah senjata api miliknya dan mendapati Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas senjata api dan amunisinya yang dimilikinya tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sukam dari Brimobda Riau terhadap 1 (satu) pucuk senjata api merk S & W Call 38 Made in USA merupakan senjata api rakitan jenis revolver dan 1 (satu) pucuk senjata api merk Browning Call 9 Made in Belgium merupakan senjata api rakitan jenis pistol. Sedangkan terhadap amunisi kaliber 38 sebanyak 6 (enam) butir masih aktif dan bisa digunakan dan amunisi kaliber 9 sebanyak 6 (enam) butir masih aktif dan bisa digunakan. Kedua pucuk senjata api tersebut dapat melukai ataupun menghilangkan nyawa orang lain dengan amunisi aktif yang ada di masing-masing senjata api tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Penyalahgunaan Senjata Api / Bahan Peledak dan Senjata Tajam telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut ?;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa **Dede Prima Als Dezta Bin Yusuf Tanjung** adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam “arti sosiologis”, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk diduga senjata api rakitan jenis revolver warna silver dengan gagang warna hitam;
- 4 (empat) butir amunisi;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan tidak diperlukan lagi di persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakan pernah dihukum;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan pula Disparitas Putusan dalam perkara yang sama, maka lamanya pembedaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Penyalahgunaan Senjata Api / Bahan Peledak dan Senjata Tajam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Dede Prima Als Dezta Bin Yusuf Tanjung**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan dengan sengaja memberi bantuan mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*" sebagaimana dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk diduga senjata api rakitan jenis revolver warna silver dengan gagang warna hitam;
 - 4 (empat) butir amunisi;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **12 Desember 2022**, oleh kami, **Dedi Kuswara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, dan **Andy Graha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **13 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zubir Amri, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Satrio Aji Wibowo, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.,

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Andy Graha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zubir Amri, SH